

**PENGARUH ROTASI KAP DAN FEE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT
PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**

Maisyarah Salsabila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Maisyarahsbila@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Rotasi KAP dan *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Dimana permasalahan yang terjadi pada perusahaan mengalami rotasi KAP dengan ukuran KAP non big-4 ke KAP big-4. Begitu juga dengan kenaikan *fee* audit dan peningkatan kualitas audit. Metode penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif, dengan populasi sebanyak 62 perusahaan sektor keuangan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dari tahun 2012 hingga 2016 diambil sampel sebanyak 33 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji regresi logistik dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS 16. Hasil penelitian menemukan bahwa Rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Karena berdasarkan uji hipotesis nilai signifikannya adalah sebesar $0,836$. Artinya, nilai signifikansi $0,836 > 0,05$. Pada variabel *Fee* Audit nilai signifikansinya adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Sedangkan dari uji hipotesis secara simultan diketahui nilai signifikannya adalah sebesar $43,033 > 5,991$. Hal ini berarti Rotasi KAP dan *Fee* Audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Kata Kunci : Rotasi KAP, Fee Audit, Kualitas Audit

PENDAHULUAN

Adanya kepentingan yang berbeda antara dua pihak yang berkepentingan, baik dari pihak manajemen maupun pihak pemegang saham menyebabkan adanya konflik kepentingan. Auditor eksternal merupakan mediator dari kepentingan kedua pihak tersebut dan bertugas untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian tentang tingkat kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen berdasarkan standar yang berlaku (Febriyanti dan Mertha, 2014).

Audit laporan keuangan merupakan kebutuhan perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. Laporan keuangan menjadi sangat penting karena informasi yang terkandung di dalamnya. Informasi yang lebih berkualitas dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas audit (Permana, 2011 dalam Panjaitan, 2014). Kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Poin penting dalam definisi tersebut adalah audit yang berkualitas merupakan audit yang dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan independen (De Angelo dalam Panjaitan, 2014).

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Audit yang dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memenuhi standar auditing. Standar auditing tersebut mencakup antara lain: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (SPAP, 2001).

Runtuhnya perusahaan besar di Amerika Serikat, seperti Enron dan Worldcom telah dikaitkan dengan kualitas audit yang buruk. Masalah Enron di Amerika Serikat melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) internasional Arthur Andersen (AA). Banyak pihak yang menempatkan auditor sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masalah ini. Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang diduga memicu masalah ini (Efraim, 2010 dalam Panjaitan, 2014). Skandal akuntansi dan laporan keuangan pada perusahaan Enron menyebabkan kepercayaan publik terhadap kualitas audit menurun. Hal tersebut menjadi faktor pemicu munculnya regulasi Sarbanes Oxley Act (SOX) di Amerika Serikat tahun 2002. Dalam SOX terdapat larangan memberikan jasa non audit kepada perusahaan yang diaudit (Panjaitan, 2014).

Selain kasus Enron yang melibatkan KAP internasional Arthur Andersen, terjadi lagi hal serupa pada tahun 2009, yaitu di India pada perusahaan Satyam, dimana perusahaan ini memalsukan keuntungan perusahaan dengan membesar-besarkan laba perusahaan selama bertahun-tahun dan meningkatkan neracanya hingga lebih dari US\$ 1 miliar. Di Indonesia juga terjadi kasus kecurangan pelaporan keuangan seperti kasus PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan PT. Great River International Tbk (Sadeli, dkk. 2013).

Laporan keuangan yang diaudit memiliki nilai lebih dihadapan para pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini, akuntan publik atau auditor yang diposisikan sebagai pihak ketiga atau pihak yang diberi kepercayaan untuk menengahi kepentingan antara kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham. Auditor diharapkan dapat bersikap netral, bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pada laporan keuangan oleh manajemen. Ketika laporan keuangan yang telah diaudit mengandung informasi adanya kecurangan dan jika auditor mengetahui adanya kecurangan tersebut tetapi tidak diungkapkan, maka auditor tersebut menjadi salah satu pihak yang dituntut pertanggungjawabannya oleh publik. Oleh karena itu, hal penting yang harus dipertahankan oleh seorang auditor adalah independensi (Sadeli, dkk. 2013). Masa perikatan audit yang panjang antara auditor dengan kliennya memiliki dampak terhadap independensi auditor. Salah satu cara untuk tetap terjaganya independensi auditor adalah diberlakukannya aturan yang mengatur tentang rotasi Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik (Perdana, 2014).

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2008 mengenai peraturan di dalam PMK Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang "Jasa Akuntan Publik" yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan

keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik (AP) paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan atas KMK Nomor 423/KMK.06/2002 yang diamandemen dengan KMK Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa perusahaan diharuskan melakukan rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah mendapatkan penugasan audit paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik (AP) paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Salah satu yang mempengaruhi kualitas audit juga dengan adanya *fee* audit. Besaran *fee* terkadang membuat seorang auditor berada di dalam posisi dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberi opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya, agar kliennya puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang akan datang. Posisi unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya (Nuridin dan Widiyari, 2016).

Menurut Mulyadi (2002, hal 63) menyatakan bahwa *fee* audit adalah besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik (KAP) yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi dan tidak diperkenankan juga untuk menetapkan *fee* kontingen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

Tabel I.1
Beberapa Data Rotasi KAP dan Fee Audit pada Perusahaan Sektor Keuangan

NO.	PERUSAHAAN		ROTASI KAP		FEE AUDIT	KUALITAS AUDIT	
	KODE	TAHUN					
1	BVIC	2011	1	Morison International	22,06	0	Kap non Big-4
		2012	0	Morison International	21,13	0	Kap non Big-4
		2013	0	Morison International	20,71	0	Kap non Big-4
		2014	1	Pricewaterhouse Coopers	21,42	1	Kap Big-4
		2015	0	Pricewaterhouse Coopers	21,45	1	Kap Big-4
		2016	0	Pricewaterhouse Coopers	22,12	1	Kap Big-4
2	MCOR	2011	0	Moore Stephens	20,02	0	Kap non Big-4
		2012	1	Ernst & Young	21,58	1	Kap Big-4
		2013	0	Ernst & Young	22,17	1	Kap Big-4
		2014	0	Ernst & Young	21,49	1	Kap Big-4
		2015	0	Ernst & Young	21,65	1	Kap Big-4
		2016	0	Ernst & Young	22,47	1	Kap Big-4

Dari tabel di atas dapat dilihat terdapat beberapa perusahaan yang melakukan rotasi KAP dengan ukuran KAP non big-4 ke KAP big-4, sedangkan *fee* audit rata-rata terus mengalami peningkatan seiring juga dengan peningkatan kualitas audit.

Dari hasil penelitian terdahulu, Muh. Perdana (2014) menyatakan bahwa “rotasi KAP berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit”. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian Bambang Hartadi (2012) serta Febriyanti dan Mertha (2014) yang menyimpulkan bahwa “rotasi KAP tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit”. Sementara Kurniasih (2014) serta Nuridin dan widiasari (2016) menyatakan bahwa “*fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit”. Sedangkan Amelinda Pratiwi (2017) menyimpulkan bahwa “*fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit”.

Penelitian ini dilakukan untuk mempertimbangkan apakah peraturan tentang kewajiban rotasi KAP dan adanya ketetapan *fee* audit diperlukan untuk dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas sehingga informasinya dapat diandalkan untuk berbagai kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji apakah KAP big-4 akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibanding kualitas audit yang dihasilkan dari KAP non big-4. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan objek penelitian pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti memilih perusahaan sektor keuangan dikarenakan sektor ini mempunyai peran penting bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi yang ada didalam negeri maupun diluar negeri, dan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan mempunyai tanggung jawab agar tidak terjadi penyimpangan serta menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2016 pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, penulis tertarik dan termotivasi melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh rotasi KAP dan *fee* audit terhadap kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Rotasi KAP dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)**”.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah rotasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI ?
3. Apakah rotasi KAP dan *fee* audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI ?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Dalam hal keagenan, auditor juga dapat dilanda masalah ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Gravious (2007) mengatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan manajemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melakukan audit bagi kepentingan prinsipal. Di lain sisi, manajer yang membayar dan menanggung jasa

audit. Masalah keagenan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan auditor pada kliennya. Ketergantungan auditor menyebabkan timbulnya pertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang dituntut untuk independen dalam menjalankan audit dan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan klien. Hal ini disebabkan karena ketergantungan auditor melakukan akomodasi keinginan-keinginan manajemen dengan harapan perikatannya dengan klien tidak terputus, maka dapat menimbulkan mulai kehilangan independensinya dari seorang auditor (Febriyanti dan Mertha, 2014).

Independensi

Kualitas audit yang baik dihasilkan dari auditor yang independensinya baik. Independensi berarti sikap mental yang bebas pengaruh dari pihak luar, tidak dikendalikan dan tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sikap independen harus meliputi independen dalam fakta maupun penampilan, integritas dan objektivitas. Artinya dalam menjalankan tugasnya, KAP atau anggota KAP yang melakukan audit harus mempertahankan sikap integritas dan objektivitas, bebas dari berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak memperbolehkan salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) perkembangan kepada pihak lain (Mulyadi, 2002).

Kualitas Audit

Menurut Hartadi (2012) bahwa kualitas merupakan profesionalisme kerja yang harus benar-benar dipertahankan oleh akuntan publik profesional. Audit yang dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memenuhi standar auditing. Standar auditing mencakup standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (SPAP, 2001:150.1). De Angelo (1981) dalam Panjaitan (2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan.

Dalam penelitian ini proksi yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah ukuran KAP. *Economics of scale* yang besar akan memberikan insentif yang kuat untuk mematuhi aturan SEC sebagai cara pengembangan dan pemasaran pada keahlian KAP. KAP dapat dibedakan menjadi dua yaitu KAP yang berafiliasi dengan KAP Big-4 dan KAP Non Big-4. Seorang auditor yang telah memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang risiko audit terhadap industri tersebut, tetapi dalam pengembangan keahlian yang lebih daripada auditor dibutuhkan *fee* audit (Kartika, 2012 dalam Kurniasih, 2014). Skala auditor ini menggunakan ukuran besar atau kecil KAP, maka variabel ukuran KAP merupakan variabel dummy yang diukur dengan nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Big-4 dan nilai 0 untuk KAP non Big-4 (Kurniasih, 2014).

Rotasi Kantor Akuntan Publik

Sarwoko (2014) menyatakan bahwa: "Rotasi KAP ialah jumlah masa tahun buku berturut-turut, laporan keuangan klien diaudit oleh suatu KAP. Rotasi

KAP sendiri dilakukan untuk menjaga hubungan antara KAP dengan perusahaan atau klien yang diaudit”.

Peraturan pemerintah tentang adanya rotasi *mandatory* ini sudah muncul pada tahun 2002 dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan. Di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 pasal 6 ayat 4 tersebut dikatakan: “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) paling lama untuk 5 (Lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik (AP) paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut”.

Kemudian pada tahun 2003, keputusan tahun 2002 tersebut diamandemen dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2008, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dari suatu entitas dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik (AP) paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut” dan ayat (2) yang berbunyi “Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut”. Rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) diukur menggunakan variabel dummy yakni diberi angka 1 jika terjadi rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam suatu periode yang diobservasi; dan diberi angka 0 jika sebaliknya (Perdana, 2014).

Fee Audit

Menurut Mulyadi (2002, hal 63) menyatakan bahwa *Fee* audit merupakan besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi.

Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai (SPAP seksi 240, 2001). Penetapan tarif imbalan jasa audit, IAPI mengeluarkan surat keputusan mengenai Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang Kebijakan Penetapan tarif imbalan jasa yang berisi : “Tarif imbalan jasa (*charge-out rate*) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi Anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing”. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan: Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian; Imbalan lain di luar gaji; Beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, serta riset dan pengembangan; Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (*projected charge-out time*) untuk staf profesional dan staf pendukung; dan Marjin laba yang pantas.

METODE PENELITIAN

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013, hal. 225). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2013).

Defenisi Operasional

Variabel dependen penelitian ini adalah kualitas audit (Y). Kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya (De Angelo dalam Panjaitan, 2014). Kualitas audit dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan melaksanakan audit secara profesional, sebab KAP besar Big-4 kurang tergantung secara ekonomi kepada klien. KAP besar juga cenderung tidak berkompromi atas kualitas audit, sehingga dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada KAP kecil non Big-4 (Panjaitan, 2014). Skala auditor ini menggunakan ukuran besar atau kecil KAP, maka variabel ukuran KAP merupakan variabel dummy yang diukur dengan nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Big-4 dan nilai 0 untuk KAP non Big-4 (Kurniasih, 2014).

Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah Rotasi KAP (X_1) dan *Fee* Audit (X_2). Rotasi KAP (X_1) ialah bergantinya KAP yang satu menjadi KAP yang lainnya dalam melakukan tugas audit suatu perusahaan pada tahun berikutnya. Rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) diukur menggunakan variabel dummy yakni diberi angka 1 jika terjadi rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam suatu periode yang diobservasi; dan diberi angka 0 jika sebaliknya (Perdana, 2014). Kemudian untuk *Fee* Audit (X_2) merupakan *fee* yang diterima oleh auditor yang berasal dari pembayaran *fee* oleh manajemen (Hartadi, 2012). *Fee* audit dalam penelitian ini diproksikan pada *Professional Fees* atau jasa profesional yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan yang dicatat dalam akun beban usaha atau beban umum dan administrasi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya variabel *fee* audit ini diukur dengan menggunakan *Logaritma Natural* (LN) dari data atas akun *Professional Fees*.

Populasi dan Sampel

Berdasarkan data yang diperoleh dari www.idx.co.id maka jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012 sampai 2016 sebanyak 62 perusahaan. Selama periode penelitian, perusahaan tersebut telah terdaftar di BEI. Populasi pada penelitian ini diambil dari berbagai jenis sub sektor keuangan yang diantaranya terdiri dari sub sektor bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan lainnya.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *purposive sampling* sebanyak 33 perusahaan. Metode secara *purposive sampling* mengindikasikan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini

merupakan representasi dari populasi yang ada, dimana sampel yang diambil memiliki beberapa kriteria yang diantaranya:

1. Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2016.
2. Perusahaan sektor keuangan yang menerbitkan laporan audit berupa laporan auditor independen.
3. Perusahaan sektor keuangan yang memiliki data *fee* audit.
4. Perusahaan sektor keuangan yang mempunyai laba positif.

Adapun proses pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Daftar Total Sampel Penelitian Periode 2012-2016

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2016	62
2	Perusahaan sektor keuangan yang tidak memenuhi kriteria dengan tidak memiliki data yang lengkap untuk mendukung penelitian selama 2012-2016	29
3	Jumlah sampel	33

Sumber: Data Terlampir

Dalam penelitian ini, penelitian juga menggunakan data tahun 2011 karena ada variabel yang membutuhkan data dari tahun sebelumnya, namun data tahun 2011 tidak dimasukkan dalam analisis statistik dikarenakan ada beberapa data yang tidak dibutuhkan dari tahun 2011. Data tahun 2011 hanya digunakan untuk melengkapi fenomena.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi logistik dengan menggunakan program SPSS 16. Model analisis regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam persamaan berikut:

$$\text{Ln (Kualitas Audit)} = b_0 + b_1 \text{ Rotasi KAP} + b_2 \text{ Ln Fee} + \varepsilon$$

Ln (Kualitas Audit) = Variabel dummy untuk kualitas audit, yaitu kualitas audit yang dihasilkan dari KAP big-4 bernilai= 1, dan KAP non big-4 bernilai= 0

b_0 = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

Rotasi KAP = Variabel dummy yaitu nilai 1 jika terjadi rotasi KAP, nilai 0 jika tidak terjadi rotasi KAP

Ln Fee = Logaritma natural dari *Fee* Audit.

ε = *Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Regresi Logistik

Model pada penelitian ini disusun berdasarkan pada tabel berikut ini:

Tabel IV.5
Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a Rotasi KAP(1)	-.115	.555	.043	1	.836	.892
Fee_Audit	.582	.104	31.032	1	.000	1.789
Constant	-13.191	2.352	31.460	1	.000	.000

a. Variable(s) entered on step 1: KAP, Fee_Audit.

Berdasarkan pada tabel IV.5 maka dapat disusun model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln(Kualitas Audit)} = 0.000 + 0.892(\text{Rotasi KAP}) + 1.789(\text{FA})$$

Interpretasi dari model analisis regresi logistik di atas adalah sebagai berikut:

1. Ketika Rotasi Kantor Akuntan Publik mengalami peningkatan, maka kemungkinan kualitas audit tidak mengalami peningkatan sebesar 0.892x lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami Rotasi Kantor Akuntan Publik. Artinya bahwa ketika perusahaan melakukan rotasi atas Kantor Akuntan Publiknya maka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas auditnya akan semakin besar.
2. Peningkatan pada *fee* audit yang diberikan perusahaan emiten kepada Kantor Akuntan Publik memiliki kemungkinan dapat meningkatkan kualitas audit sebesar 1,789x dibandingkan dengan perusahaan yang tidak meningkatkan pemberian *fee* auditnya. Artinya bahwa ketika perusahaan meningkatkan *fee* audit bagi auditor maka peluang untuk meningkatnya kualitas audit akan semakin besar.

Pengujian Hipotesis

Selanjutnya dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk lebih menguatkan pendapat sebelumnya. Kriteria untuk menentukan variabel independen

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai signifikansi dengan alpha (0,05), dimana ketika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (sig. < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Pengujian hipotesis secara serempak dapat diketahui dengan melihat tabel berikut ini:

Tabel IV.9
Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Rotasi KAP(1)	-.115	.555	.043	1	.836	.892
	Fee_Audit	.582	.104	31.032	1	.000	1.789
	Constant	-13.191	2.352	31.460	1	.000	.000

a. Variable(s) entered on step 1: KAP, Fee_Audit.

Tabel IV.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Rotasi Kantor Akuntan Publik (X₁) adalah sebesar 0,836. Jelas nilai signifikansi Rotasi Kantor Akuntan Publik lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha sebesar 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, tidak terdapat pengaruh Rotasi Kantor Akuntan Publik (X₁) terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tabel IV.9 juga menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel *fee* audit (X₂) adalah sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai alpha sebesar 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, terdapat pengaruh *Fee* Audit (X₂) terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai *Chi-Square* hitung dengan *Chi-Square* tabel yang terdapat pada tabel analisis *Chi-Square Distribution*. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.10
Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	43.033	2	.000
	Block	43.033	2	.000
	Model	43.033	2	.000

Diketahui bahwa nilai *Chi-Square* hitung adalah sebesar 43,033 jika dibandingkan dengan nilai *Chi-Square* tabel sebesar 5,991 maka didapatkan hasil bahwa 43,033 > 5,991. Artinya bahwa *Chi-Square* hitung lebih besar dibandingkan dengan *Chi-Square* tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Rotasi Kantor Akuntan Publik dan *Fee* Audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kualitas Audit.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Pada regresi logistik akan digunakan nilai *Nagelkerke R Square* pada tabel model summary seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel IV.11
Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	184.340 ^a	.230	.307

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Tabel IV.11 menunjukkan bahwa nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0.307. Nilai ini memberikan arti bahwa kemampuan dari Rotasi Kantor Akuntan Publik dan *Fee Audit* dalam menjelaskan dan memprediksi Kualitas Audit adalah sebesar 30,7% sedangkan sisanya sebesar 69,3% dijelaskan atau diprediksi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan pada penjelasan – penjelasan tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Rotasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa Rotasi Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel yang lebih besar dibandingkan dengan nilai Alpha perusahaan sebesar $0,836 > 0,05$. Hal ini menggambarkan bahwa Rotasi Kantor Akuntan Publik bukan variabel yang dapat memprediksi kualitas audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti dan Mertha (2014) yang menyatakan bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh pada kualitas audit dengan perhitungan regresi logistik yang menunjukkan koefisien regresi negatif dengan nilai -1,901 dengan signifikansi sebesar 0,149 lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh pada kualitas audit. Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurshanti (2016) yang menyatakan bahwa tingkat signifikansi rotasi KAP sebesar 0,7444 lebih besar dari α 0,05, sehingga H_0 ditolak, yaitu rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Rotasi KAP yang tidak berpengaruh terhadap kualitas audit memiliki arti bahwa semakin sering suatu perusahaan mengganti KAP maka kualitas audit akan semakin menurun, sehingga adanya kebijakan tentang masa perikatan KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut dirasa cukup untuk menambah kualitas audit dalam perusahaan. Perusahaan dengan tingkat rotasi KAP yang tinggi akan memiliki total akrual yang tinggi, hal ini sesuai dengan standar audit terkait dengan keahlian suatu KAP dalam mengaudit suatu perusahaan, semakin lama KAP mengaudit suatu perusahaan maka semakin KAP mengenal risiko bisnis dan pengendalian internal perusahaan, lamanya masa perikatan KAP mendorong terciptanya pengetahuan bisnis bagi KAP, pengetahuan ini dapat digunakan untuk merancang program audit yang efektif dan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 pasal

3 ayat (1) dibuat untuk membatasi hubungan emosional dan kepentingan lain antara KAP dengan kliennya, maka diberikan waktu untuk masa perikatan KAP 6 tahun buku berturut-turut. Perusahaan yang sering mengganti KAP akan berkurang kualitas auditnya karena KAP baru harus beradaptasi kembali dalam mengenal risiko bisnis perusahaan, dan pengendalian internal.

2. Pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai Alpha perusahaan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *fee* audit adalah variabel yang dapat memprediksi tingkat kualitas audit yang dilakukan oleh auditor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chrisdinawidanty (2016) yang menyatakan bahwa variabel *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bambang Hartadi (2012) yang menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa *fee* audit merupakan faktor penting untuk mendapatkan hasil atau kualitas audit yang maksimal dari auditor. Pimpinan KAP harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan *fee* auditnya. Ketika *fee* audit semakin tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi pula karena semakin luas pula prosedur audit yang akan dilakukan auditor, dengan demikian hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat. Auditor dengan *fee* audit yang tinggi akan melakukan prosedur audit lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalaan-kejanggalaan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi. Pendeteksian kejanggalaan mencerminkan kualitas proses audit tinggi, hal ini dikarenakan kualitas proses audit merupakan pelaksanaan audit dengan penerapan standar akuntansi dan standar audit yang benar oleh auditor.

Hal ini sejalan dengan fenomena dimana masih belum adanya standar biaya KAP yang membuat KAP menentukan sendiri besaran *fee* audit sehingga berdampak kepada persaingan harga antara KAP yang dimana hal ini akan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki hal tersebut maka diperlukannya sebuah standar biaya KAP agar KAP tidak menentukan sendiri *fee* audit dengan tujuan untuk kepentingan sendiri.

Hal ini membuktikan bahwa hasil penelitian ini mendukung teori dari SPAP yaitu, Menurut SPAP Seksi 240.1 (2011:33) menyatakan bahwa :“Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa profesional yang diberikan. Praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi, namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan”. Begitu juga dengan Mulyadi (2002, hal 63) yang menyatakan bahwa anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi dan tidak diperkenankan juga untuk menetapkan *fee* kontingen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa *fee* audit

berpengaruh terhadap kualitas audit. Artinya, semakin tinggi *fee* audit auditor maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkannya.

3. Pengaruh Rotasi Kantor Akuntan Publik dan *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Rotasi KAP dan *Fee Audit* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Chi-Square* hitung adalah sebesar 43,033 jika dibandingkan dengan nilai *Chi-Square* tabel sebesar 5,991 maka didapatkan hasil bahwa $43,033 > 5,991$. Artinya bahwa *Chi-Square* hitung lebih besar dibandingkan dengan *Chi-Square* tabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prillinardi (2016) yang berjudul pengaruh Rotasi Kantor Akuntan Publik, *Fee Audit* dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015, dimana secara parsial, terdapat dua variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu variabel Rotasi Kantor Akuntan Publik dan *Fee Audit* terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel Spesialisasi Auditor tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya, secara simultan semua variabel berpengaruh secara bersama - sama terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih (2014) yang berjudul Pengaruh *Fee Audit*, Audit *Tenure*, dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *Fee Audit*, *Tenure Audit*, dan Rotasi Audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Audit. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) yang berjudul Pengaruh *Fee Audit*, Rotasi KAP, Ukuran KAP dan Audit *Tenure* terhadap kualitas audit (studi empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2015), dimana hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *Fee Audit*, *Tenure Audit*, dan Rotasi Audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit.

Rotasi KAP secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, namun secara bersama-sama dengan *Fee Audit* dapat mempengaruhi kualitas audit. Menurut Dopuch dan Simunic (1982) dan Yu (2007) berpendapat bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit. KAP besar (Big-4) tentu akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas karena auditor yang tergabung dalam KAP besar memiliki pengalaman yang lebih banyak dengan klien yang beragam, sehingga mereka mampu menghasilkan audit yang lebih berkualitas.

Fee audit yang semakin tinggi mengakibatkan meningkatnya kualitas audit pada perusahaan. Manajer perusahaan yang rasional tidak akan memilih auditor yang berkualitas tinggi dan membayar *fee* yang tinggi apabila kondisi perusahaan tidak baik. Hal ini disebabkan karena ada anggapan bahwa auditor yang berkualitas tinggi akan mampu mendeteksi kondisi perusahaan yang tidak baik dan menyampaikan kepada publik. Sehingga perusahaan yang menggunakan KAP yang lebih besar biasanya perusahaan yang memiliki kondisi yang baik sehingga cenderung mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rotasi KAP tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai signifikansi lebih besar sebesar 0,836 dibandingkan dengan nilai alpha perusahaan sebesar 0,05 atau $0,836 > 0,05$ pada penelitian ini.
2. *Fee* audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil sebesar 0,000 dibandingkan dengan nilai alpha sebesar 0,05 atau $0,000 < 0,05$ pada penelitian ini.
3. Rotasi KAP dan *Fee* audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat kemampuan Rotasi KAP dan *Fee* audit dalam menjelaskan Kualitas Audit pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 30,7% sedangkan sisanya sebesar 69,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit, artinya bahwa seorang auditor akan bekerja dengan maksimal ketika menerima *fee* audit yang tinggi dan sebaliknya. Oleh sebab itu, manajemen sebaiknya langsung menggunakan Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi yang baik sekalian, karena dengan *fee* audit yang tinggi akan menentukan kualitas auditnya, sehingga menggunakan Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi dan tentunya mahal akan tetapi lebih memuaskan pihak pengguna laporan keuangan. Serta bagi pihak tertentu dengan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang bereputasi akan lebih menyakinkan bagi mereka.
2. Kepada peneliti berikutnya untuk dapat menambah variabel lainnya yang cenderung untuk mempengaruhi Kualitas Audit. Misalnya tentang Ukuran KAP, Reputasi Auditor, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno (2011). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (edisi IV). Jakarta : Salemba Empat.
- Amelinda Pratiwi (2017). *Pengaruh Ukuran KAP, Fee Audit, dan Audit Tenure terhadap Kualitas Audit*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Arens, A *et al.* (2011). *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*, Jakarta : Salemba Empat.

- Bambang Hartadi (2012). “Pengaruh Fee Audit, Rotasi KAP, dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Universitas Teknologi Yogyakarta. Vol. 16 No. 1, Maret 2012.
- Chrisdinawidanty, dkk (2016), “Pengaruh Etika Auditor dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit”. *Jurnal*, Bandung. Vol. 3 No.3, Desember 2016.
- Departemen Keuangan (2003), “*Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik*”. www.jdih.kemenkeu.co.id. Diakses 11 Januari 2018.
- Departemen Keuangan (2008), “*Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik*”. <https://www.online-pajak.com>. Diakses 11 Januari 2018.
- Dyah Rini Utami (2017). *Pengaruh Fee Audit, Rotasi KAP, Ukuran KAP, Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Ghozali, Imam (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2001). *Standar Profesi Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kurniasih, Margi (2014). *Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit*. Skripsi Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Messier, William F. Jr. Steven M. Glover. Douglas F. Prawitt. 2005. *Auditing and Assurance Services; A Systematic Approach*, International Edition. McGraw Hill.
- Muhammad Adhi Perdana (2014). *Pengaruh Rotasi Kantor Akuntan Publik dan Rotasi Akuntan Publik (Partner Auditor) terhadap Kualitas Audit*. Skripsi Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Mulyadi (2001). *Auditing* (edisi VI). Yogyakarta : Salemba Empat.
- Ni Made Dewi Febriyanti dan I Made Mertha (2014). “Pengaruh Masa Perikatan Audit, Rotasi KAP, Ukuran Perusahaan Klien, dan Ukuran KAP pada Kualitas Audit”. *E-Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas udayana. Vol. 7.2, 2014.
- Nuridin dan Dista Widiyari (2016). “Pengaruh Fee Audit dan Masa Perikatan Auditor terhadap Kualitas Audit”. *Jurnal Manajemen Bisnis*, Universitas Krisnadwipayana. Vol.4 No.1, Januari 2016.
- Panjaitan, Clinton Marshal (2014). *Pengaruh Tenure, Ukuran KAP, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 (2016), “*Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan*”. iapi.or.id. Diakses 26 Januari 2018.

- Riska Baini Nurshanti, dkk (2016). “Pengaruh Rotasi Kantor Akuntan Publik, Audit Tenur, Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2014)”. *e-Proceeding of Management* : Vol.3, No.2 Agustus 2016.
- Sadeli, dkk (2013). “Pengaruh Audit Tenure terhadap Fraudulent Financial Reporting dengan Pendekatan Akruwal Diskresioner”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, FPEB Universitas Pendidikan Indonesia. Vol.1 No. 1, Agustus 2013.
- Sarwoko, Imam (2014). *Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Masa Perikatan Audit, Spesialisasi Auditor, dan Independensi auditor, terhadap Kualitas Audit, dan Implikasinya pada Reputasi Kantor Akuntan Publik*. Disertasi Universitas Padjadjaran. Bandung. Tidak Dipublikasikan.
- Sawyer’s (2005). *Internal Auditing*. (Terje-mahan oleh Desi Ardhariani). Jakarta : Salemba Empat.
- Serli Radiani (2017). *Analisis Pengaruh Tenure Audit, Fee Audit dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung. Tidak Dipublikasikan.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.
- Shulamite Damayanti dan Made Sudarma. “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah Kantor Akuntan Publik*”. Universitas Brawijaya Malang. Malang.
- Tiara Prillinardi (2016). *Pengaruh Rotasi Kantor Akuntan Publik, Fee Audit, dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit*. Skripsi Universitas Guna Darma.

www.idx.co.id/

<http://www.tempo.com.id>

<http://www.hukumonline.com>